

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menggunakan kerangka manajemen strategi Wheelen dan Hunger, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dijalankan belum sepenuhnya mampu meningkatkan tingkat formalisasi usaha mikro secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya tingkat kepemilikan NIB serta adanya ketidakstabilan capaian dari tahun ke tahun.

Pada tahap pengamatan lingkungan, ditemukan bahwa peningkatan legalitas usaha mikro dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi rendahnya literasi digital pelaku usaha, adanya kekhawatiran terhadap implikasi kepemilikan NIB (terutama terkait bantuan sosial), serta rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Sementara itu, faktor internal meliputi keterbatasan jumlah tenaga pendamping, belum meratanya jangkauan pembinaan, serta kompleksitas koordinasi lintas instansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan legalitas usaha mikro tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek perilaku serta kapasitas pelaku usaha.

Pada tahap perumusan strategi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang telah merumuskan strategi yang terdiri dari strategi inti dan strategi penunjang. Strategi inti berupa pembinaan langsung melalui tenaga pendamping dan

sosialisasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun, strategi tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya dirancang untuk menjawab hambatan spesifik pelaku usaha. Selain itu, target peningkatan legalitas usaha mikro belum diterjemahkan ke dalam indikator operasional yang terukur, sehingga arah pencapaian strategi belum memiliki tolok ukur yang jelas.

Pada tahap implementasi strategi, berbagai program telah dijalankan seperti pendampingan pengurusan NIB melalui OSS, sosialisasi, pelatihan digital marketing, dan program UMKM Champion. Namun, implementasi strategi belum berjalan efektif secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kesenjangan antara upaya fasilitasi yang dilakukan dengan respons pelaku usaha, serta adanya ketidakseimbangan antara strategi inti yang menyasar usaha belum legal dengan strategi penunjang yang lebih banyak menyasar usaha yang sudah memiliki legalitas.

Pada tahap evaluasi dan pengendalian, mekanisme evaluasi belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum tersedianya sistem monitoring yang terintegrasi serta keterbatasan data yang komprehensif terkait capaian kepemilikan NIB. Selain itu, capaian legalitas usaha mikro masih jauh dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa proses strategis yang dijalankan belum mampu menghasilkan peningkatan yang konsisten.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro telah dilaksanakan secara sistematis, namun belum sepenuhnya efektif karena belum

mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro, baik dari aspek struktural, teknis, maupun perilaku.

6.2 Rekomendasi/Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sejumlah rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang perlu memperkuat pendekatan sosialisasi yang lebih persuasif dan kontekstual, khususnya dalam mengatasi kekhawatiran pelaku usaha terkait implikasi kepemilikan NIB, seperti isu bantuan sosial, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha.
2. Dinas perlu meningkatkan kualitas dan intensitas pendampingan yang berbasis penguatan literasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem OSS, agar proses pengurusan NIB dapat dilaksanakan secara mandiri dan berkesinambungan.
3. Dinas perlu menetapkan indikator kinerja yang lebih spesifik, terukur, dan operasional, khususnya terkait target peningkatan kepemilikan NIB per wilayah dan periode waktu tertentu, guna memperkuat akuntabilitas serta memudahkan proses evaluasi strategi.
4. Dinas perlu mengoptimalkan strategi jemput bola secara lebih terarah, terutama pada wilayah dengan tingkat legalitas usaha yang rendah, sehingga

pelayanan dapat menjangkau pelaku usaha yang memiliki keterbatasan akses dan partisipasi.

5. Dinas perlu mengembangkan sistem monitoring dan basis data yang terintegrasi, guna mendukung proses pengendalian dan evaluasi strategi secara berkelanjutan serta memastikan ketersediaan data yang akurat dalam pengambilan kebijakan.

